



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, perlu mengatur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Asisten Setda adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko.
8. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah/Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mukomuko.
13. Bagian Keuangan Setda adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
14. Bagian Hukum Setda adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
15. Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Orpeg adalah Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
16. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diembannya.
18. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah bagian atau sub-ordinat dari SKPD yang selanjutnya disingkat UK-SKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPKBLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD/UKSKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPK BLUD dan atau PPK unit swadana adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran SPKD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
24. Pratek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UK-SKPD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat RASK adalah Dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran Unit/Satuan kerja.

26. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat DASK adalah Dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setiap Unit/Satuan kerja.
27. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
28. Surat Permintaan Pembayaran Nihil yang selanjutnya disebut SPP-Nihil adalah surat permintaan pembayaran nihil yang diajukan oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
29. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disebut SPM-Nihil adalah surat Perintah Membayar Nihil yang diajukan oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD sebagai dasar untuk penerbitan SP2D-Nihil atas beban pengeluaran DPA SKPD.
30. Surat Perintah Pencairan Dana Nihil yang selanjutnya disebut SP2D Nihil adalah surat perintah pencairan dana nihil yang diterbitkan oleh PPKD dan atau Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mukomuko untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
31. Cost Recovery adalah prosentase perbandingan antara pendapatan yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD untuk menghasilkan barang/jasa dalam satu tahun anggaran.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
AZAS

Pasal 2

SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD melakukan kegiatan berdasarkan:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
2. Pemberian Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan;
3. Meringankan Beban APBD;
4. Meningkatkan Kemandirian;
5. Bukan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
6. Bagian dari Perangkat Daerah;
7. Penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
8. Tidak Mengutamakan Keuntungan;
9. Pendapatan dan Belanja dikonsolidasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Transparansi;
11. Akuntabel.

Bagian Kedua TUJUAN

Pasal 3

Penerapan PPKBLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB III PERSYARATAN PENETAPAN DAN PENCABUTAN PELAYANAN Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD/UK-SKPD yang memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk menerapkan PPKBLUD sebagai contoh pada lampiran I terlampir.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Merupakan SKPD/UK-SKPD.
 2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan.
 - a. Menyediakan barang/jasa untuk pelayanan umum.
 - b. Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan atau layanan umum.
 3. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan barang/jasa.
 4. Dalam melakukan kegiatan tidak mengutamakan pencarian keuntungan.
- (3) Persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :
 1. Kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPKBLUD, sebagaimana yang direkomendasikan oleh SKPD pembina teknis.
 2. Kinerja keuangan SKPD/UK-SKPD yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penerapan PPKBLUD.
 3. Dokumen usulan penerapan PPKBLUD sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui kekayaan yang dimiliki SKPD/UK-SKPD yang akan diusulkan menerapkan PPKBLUD.
 - b. Pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga SKPD/UK-SKPD tersebut dapat mandiri.
 - c. Prosentase Cost Recovery sebagai 60% untuk mengetahui seberapa besar pendapatnya dapat menopang biaya operasional dalam 1 tahun anggaran.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila SKPD/UK-SPKD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen berikut :
- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran II terlampir,
 - b. Pola tata kelola,
 - c. Rencana strategis bisnis,
 - d. Laporan keuangan pokok,
 - e. Standar pelayanan minimal; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independent.
- (5) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan peraturan internal SKPD/UK-SPKD yang mengatur :
1. Tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektifitas pembiayaan serta pendayagunaan sumber daya manusia.
 2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD/UK-SPKD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode.
 3. Transparansi, yaitu mengikuti azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arcs informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (6) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatas mencakup :
1. Visi, yaitu suatu gambar yang mendantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
 2. Misi, yaitu suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
 3. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai setama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun;
 4. Potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
 5. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat dicapai dengan disertai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi;
 6. Tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
 2. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;

3. Laporan Arus Kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan aktivitas operasional, investasi dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 4. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai laporan kinerja keuangan.
- (8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
 - (9) Laporan audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah:
 - a. Laporan audit merupakan laporan audit tahun terakhir sebelum SKPD/UK-SKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPKBLUD;
 - b. Dalam hal SKPD/UK-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum pernah diaudit SKPD/UK-SKPD harus membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen yang disusun sesuai dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran III terlampir.
 - (10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pencabutan Penerapan PPKBLUD

Pasal 5

- (1) SKPD/UK-SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif mengajukan usulan penerapan PPKBLUD kepada SKPD pembina teknis untuk dilakukan penelitian persyaratan teknis.
- (2) SKPD Pembina teknis setelah melakukan penelitian persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan permohonan penetapan PPKBLUD kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran IV terlampir.
- (4) Bupati menetapkan atau menolak usulan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Pertimbangan yang diberikan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penilaian terhadap persyaratan administratif.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan penerapan PPKBLUD yang paling lambat 3 bulan sejak diterima.
- (7) Apabila Bupati menyetujui, penetapan penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara penuh atau bertahap.

- (8) Apabila Bupati dalam jangka waktu 3 bulan tidak memberikan jawaban, maka usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (9) Penerapan PPKBLUD secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah terpenuhi.
- (10) Penerapan PPKBLUD secara bertahap apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi.
- (11) Penerapan PPKBLUD secara bertahap sebagai mana pada ayat (9) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (12) Apabila persyaratan administratif terpenuhi selama periode sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penerapan PPKBLUD bertahap ditetapkan menjadi penerapan PPKBLUD penuh.
- (13) Apabila persyaratan administratif tidak terpenuhi, selama periode sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka penetapan PPKBLUD secara bertahap dibatalkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- 1) Pencabutan Penerapan PPKBLUD oleh Bupati berdasarkan:
 - a. Usul dari SKPD Pembina teknis dan atau Pembina Keuangan;
 - b. Usulan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD;
 - c. Usulan tim penilai;
 - d. Berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Pencabutan penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan apabila SKPD/UK-SKPD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan atau administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 3) Pencabutan penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- 4) Pencabutan penerapan PPKBLUD paling lambat 3 bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- 5) Dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usulan pencabutan dianggap ditolak.
- 6) SKPD/UK-SKPD yang pernah dicabut dari penerapan PPKBLUD setelah 3 tahun dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPKBLUD sesuai dengan ketentuan Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menilai usulan dan pencabutan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menugaskan tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah:
 - Bupati Kabupaten Mukomuko,
 - Wakil Bupati Mukomuko.
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
 - b. Ketua: Asisten Keuangan Setda Kabupaten Mukomuko.
 - c. Sekretaris: Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 - d. Anggota tetap:
 - Bawasda Kabupaten Mukomuko.
 - Bappeda Kabupaten Mukomuko.
 - BKPPD Kabupaten Mukomuko.
 - Dispenda Kabupaten Mukomuko.
 - Bagian Hukum Setda Kabupaten Mukomuko.
 - Bagian Orpeg Setda Kabupaten Mukomuko.
 - Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Mukomuko.
 - e. Anggota tidak tetap:
 - Asisten yang membidangi.
 - Dinas yang membidangi.
 - Bagian yang membidangi.
 - Tenaga ahli.
- (3) Tim penilai yang dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV STANDAR DAN TARIF LAYANAN Bagian Kesatu Standar Layanan

Pasal 8

- (1) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan batasan, layanan minimal yang memenuhi persyaratan pada focus jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.
- (5) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD melalui SKPD pembina teknis.

Bagian Kedua Tarif Layanan

Pasal 9

- (1) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang dijual.
- (2) Imbalan barang/jasa layanan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pembina Teknis dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Usulan tarif dari kepala SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui SKPKD dan atau Bagian Keuangan Setda selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pelayanan yang menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. Kompetisi yang sehat.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan.
- (4) RBA SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN/APBD.

Pasal 11

Tahun anggaran Badan Layanan Umum Daerah dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Setiap tahun anggaran selambat-lambatnya awal bulan Agustus tahun berjalan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran untuk dibahas bersama SKPD Pembina Terkait.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perhitungan jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang direncanakan dikali dengan unit cost dari jasa dan atau barang yang ditawarkan.
- (3) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah dibahas dengan SKPD Pembina Teknis diajukan kepada Sagian Keuangan untuk dikaji kembali standar biaya dan Anggaran SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dalam rangka pemerosesan mekanisme pengajuan dan penetapan Rancangan APBD.
- (4) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah disetujui menjadi RBA definitif untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja SKPD/UK-SKPD (RASK-SKPID/UK-SKPD).
- (5) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah jasa dan atau barang yang akan dihasilkan.
- (6) Rencana Anggaran Satuan Kerja SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD ditetapkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja oleh Bupati menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Pendapatan dan Belanja

Pasal 13

- (1) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBD diberlakukan sebagai pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang dijual kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat dan atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- (4) Hasil kerja sama SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dipergunakan langsung untuk membiayai belanja SPKD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD sesuai dengan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikonsolidasikan pada APBD sebagai pendapatan daerah.
- (7) Pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD yang bersumber dari APBD ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Belanja SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan Belanja SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati atas usulan Kepala SKPD Pembina Teknis.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran belanja SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Bupati melalui SKPD Pembina teknis.
- (6) Belanja SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga Penggunaan Pendapatan

Pasal 15

- (1) Pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD hanya dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan;
 - b. Kegiatan pemeliharaan;
 - c. Peningkatkan sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD untuk pembiayaan investasi sarana dan prasarana harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penggunaan pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas dan Barang

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD :
 - a. Menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - b. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - c. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

- f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan kas SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPKD/PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (6) Pengadaan barang/jasa SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan bisnis yang sehat serta berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - (7) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Kekayaan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dilakukan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pelayanan umum.
 - (9) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD tidak dapat menjamin atau memindahtangankan aset tetap kepada pihak lain.
 - (10) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Untuk pengesahan penggunaan pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD, pengguna anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil) dan Surat Perintah Membayar Nihil (SPM-Nihil) kepada SKPKD /PPKD berdasarkan SPD.
- (2) SPP-Nihil dan SPM-Nihil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran/SPJ bulan berkenaan.
- (3) Berdasarkan SPP-Nihil dan SPM-Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPKD/PPKD menerbitkan SP2D-Nihil.

Bagian Kelima
Investasi, Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 18

- (1) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dalam instrumen dengan resiko rendah dalam rangka cash management.
- (2) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD tidak diperkenankan melakukan investasi jangka panjang dan atau melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga.
- (3) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat melakukan penghapusan piutang secara berjenjang dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (5) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Bupati.
- (6) Pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan tanggung-jawab pimpinan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.

Bagian Keenam
Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 19

- (1) Setiap kerugian daerah SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan berlaku.
- (2) Terhadap kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat segera dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Bupati sesuai ketentuan berlaku.

Bagian Ketujuh
Pergeseran

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran belanja subsidi.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja operasi dan pemeliharaan hanya dapat dilakukan pada rincian obyek dalam satu obyek pada nomor rekening yang sama.
- (3) Pergeseran belanja Modal hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (4) Tidak diperkenankan melakukan pergeseran pada belanja pegawai.
- (5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran atau selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun berkenaan.

- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam perubahan APBD.
- (7) Pergeseran diberitahukan kepada DPRD pada saat perubahan APBD atau selambat-lambatnya akhir bulan September tahun berkenaan.

Pasal 21

- (1) Usulan pergeseran anggaran dalam DASK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasan yang lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh pengguna anggaran SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD atas persetujuan SKPD Pembina Teknis kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan penilaian program dan kegiatan dengan tembusan kepada Kepala Bawasda dan Kepala SKPKD/PPKD dan atau Kepala Bagian Administrasi Keuangan.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penelitian dan penilaian atas usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat rekomendasi serta membuat dokumen pergeseran selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPKD/PPKD dan atau Kepala Bagian Administrasi Keuangan.
- (3) Kepala SKPKD/PPKD dan atau kepala bagian keuangan memberikan saran berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.
- (4) Apabila pergeseran anggaran disetujui, Kepala SKPKD/PPKD dan atau Kepala Bagian Administrasi Keuangan melakukan perubahan pada lampiran SPD.
- (5) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum keputusan pergeseran diterima.

Bagian Kedelapan Penatausahaan Keuangan

Pasal 22

- (1) Penatausahaan Keuangan pada SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan dan pada SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD diatur sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dan Pengeluaran SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dibukukan pada Buku Besar Penerimaan (B-IV) dan Buku Besar Pengeluaran (BV) berdasarkan SPM-Nihil dan P2D Nihil dan Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan pejabat berwenang.
 - b. Penerimaan operasional SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD oleh pemegang kas dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah.
 - c. Penerimaan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) pada kesempatan pertama segera disetor ke rekening SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD di Bank BPD atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.
 - d. Pengeluaran SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD pada Pemegang Kas dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu.

- (2) Penatausahaan Keuangan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD selain dana penerimaan operasional tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang/jasa SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dipergunakan penatausahaan menurut sistim akuntansi.

Bagian Kesembilan Penerimaan Jasa Giro

Pasal 23

- (1) Penerimaan dana SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD disetor dan disimpan ke rekening SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD pada Bank BPD atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.
- (2) Jasa Giro atas penempatan dana SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD pada Bank BPD atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk, merupakan Pendapatan Daerah yang harus langsung disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Bank BPD atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk, memindahbukukan Jasa Giro tersebut ke rekening Kas Daerah setiap akhir bulan dan kepada SKPD dan SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan disampaikan Nota Kredit berkenaan.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 24

- (1) Penerimaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berkenaan, SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah uang pengisian kas kepada SKPKD/PPKD dan atau bagian Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bawasda.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal, bulan, tahun dan yang berhak menerima serta ditandatangani dan disetujui terlebih dahulu oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (3) Kepala SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan mengesahkan sisa pengisian kas setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (4) Sisa pengisian kas sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak dapat disahkan apabila dalam SPJ dan bukti-bukti pengeluaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan dikembalikan selambat-lambatnya 7 hari setelah SPJ diterima.

- (5) Apabila SPJ dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, maka Kepala SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan mengirim surat teguran pertama dan kedua kepada SKPD/UK-SKPD yang menetapkan PPKBLUD dengan tembusan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Bawasda.
- (6) Atas keterlambatan penyampaian SPJ sebagaimana dimaksud ayat (5) maka Kepala SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan menolak atau mengurangi jumlah SPP yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Laporan Keuangan

Pasal 25

- (1) SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam tanggungjawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD serta menyiapkan laporan keuangan sehubungan pelaksanaan pelayanan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pelayanan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.

Bagian Kedua belas Akuntabilitas Kinerja

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dan kinerja operasional sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Kepala SKPD/UK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikhtisarkan dan membuat laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3).
- (3) Laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) disampaikan secara reguler kepada Bupati melalui Kepala SKPKD/PPKD dan atau Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Tim Penilai SKPD pembina teknis dan Dispenda.
- (4) Selain laporan kinerja secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan dilakukan secara tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3).

Bagian Ketigabelas Saldo Kas

Pasal 27

- (1) Saldo Pendapatan Anggaran SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional.
- (2) Saldo pendapatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetor ke kas daerah dapat digunakan dan diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya pada pendapatan yang bersumber dari APBD.

BAB VI TATA KELOLA Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 28

Dalam hal SKPD/UK-SKPD perlu melakukan perubahan kelembagaan untuk menerapkan PPKBLUD dilakukan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional, keuangan dan teknis berkewajiban:
 - a. Menyiapkan rencana strategis bisnis;
 - b. Menyiapkan RBA tahunan;
 - c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan berkewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran satuan kerja;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan inventaris;
 - g. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing berkewajiban:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan keuangan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilakukan oleh SKPKD/PPKD dan atau Bagian Administrasi Keuangan.
- (2) Pembinaan teknis SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilakukan oleh SKPD pembina teknis.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan pengelolaan keuangan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilaksanakan oleh:

1. Pengawas fungsional;
2. Pengawas internal.

Bagian Kelima Dewan Pengawas Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan terhadap SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Bupati atas usul SKPD Pembina teknis.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD terkait yang tidak masuk dalam Tim Penilai, Pembina Keuangan dan Pembina Teknis serta Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan SKPD/UK-SKPD.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan.

Paragraf 2 Pembentukan

Pasal 33

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan pada SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dengan ketentuan:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. Nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk SKPDUK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dengan ketentuan:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. Nilai aset neraca sebesar Rp. 75.000.000.000.00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) orang untuk SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dengan ketentuan:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih sebesar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. Nilai aset neraca lebih sebesar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Paragraf 3 Tugas dan Kewajiban

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola SKPD/UK-SKPD.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
 - d. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja SKPD/UK-SKPD.
 - e. Memberikan pertimbangan manajemen kepada pejabat pengelola SKPD/UK-SKPD untuk menerapkan PPKBLUD dalam melaksanakan pengelolaan SKPD/UK-SKPD yang baik.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 35

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan:

- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian Negara.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati, setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usul Kepala SKPD pembina teknis.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika:
 - a. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-Undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 37

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorium, tunjangan tetap dan atau insentif.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang proses penyusunannya dilakukan oleh SKPD Pembina Teknis dengan mempertimbangkan:
 - a. Proporsionalisme, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD yang bersangkutan.
 - d. Kinerja operasional SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, mute dan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Besaran maksimal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% dari pendapatan operasional.
- (5) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD yang bersangkutan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dapat terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil; dan
 - b. Tenaga profesional non pegawai negeri sipil.
- (2) Pejabat pengelola dan atau Pejabat Struktural lainnya SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala SKPD Pembina teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD dan dilaporkan kepada SKPD Pembina teknis.
- (4) Persyaratan kualifikasi, pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul SKPD Pembina teknis.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Unit/Satuan Kerja yang telah ditetapkan sebagai unit swadana daerah dan uji coba unit swadana daerah dapat menerapkan PPKBLUD.
- (2) Penerapan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diadakan penelitian persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menetapkan sebagai SKPD/UK-SKPD yang menerapkan PPKBLUD secara penuh atau bertahap.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 27 Juni 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK I NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 199

